



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 50 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMUSNAHAN ARSIP FASILITATIF UNIT PENGOLAH
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN UMUM DAN
BIRO HUKUM, ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAN ARSIP SUBSTANTIF DIREKTORAT PENGEMBANGAN STRATEGI
DAN KEBIJAKAN PENGADAAN UMUM**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 56 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, salah satu kegiatan penyusutan arsip adalah pemusnahan arsip yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b bahwa berdasarkan Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-KN.00.01/345/2025 tanggal 8 September 2025 perihal Persetujuan Pemusnahan Arsip;

- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pemusnahan Arsip Fasilitatif Unit Pengolah Biro Hubungan Masyarakat dan Umum dan Biro Hukum, Organisasi Dan Sumber Daya Manusia dan Arsip Substantif Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum;

- Mengingat : 1 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
- 2 Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);
- 3 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PEMUSNAHAN ARSIP FASILITATIF UNIT PENGOLAH BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN UMUM DAN BIRO HUKUM, ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN ARSIP SUBSTANTIF DIREKTORAT PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGADAAN UMUM.

- KESATU : Menetapkan Pemusnahan Arsip Fasilitatif Unit Pengolah Biro Hubungan Masyarakat Dan Umum Dan Biro Hukum, Organisasi Dan Sumber Daya Manusia Dan Arsip Substantif Direktorat Pengembangan Strategi Dan Kebijakan Pengadaan Umum.

- KEDUA : Arsip fasilitatif dan arsip substantif sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki keterangan sebagai berikut:
- a. tidak memiliki nilai guna;
 - b. masa retensinya telah habis;
 - c. berketerangan dimusnahkan berdasarkan Jadwal Retensi Arsip;
 - d. tidak ada Peraturan Perundang-undangan yang melarang; dan
 - e. tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA

Pada tanggal 29 April 2026

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

SARAH SADIQA